



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tofan Dani Ismanto Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Flamboyan Blok G No.96 Kecamatan Sagulung -

Kota Batam;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Tofan Dani Ismanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : ELI SUWITA S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBKH AN-NISA Town House Juuction Taman Mediterania Batam Centre-Kota Batam berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 17 November 2020 Nomor 885/Pen.Pid/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I jenis sabu”, melanggar Pasal 114 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 20.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan rumah susun Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan sdr.EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli dan menerima 1(satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr.EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr.EDI, lalu Terdakwa memegang narkotika sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan besar yang mana rencananya Terdakwa hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung-Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning, datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi AGUSNUL YAQIN, Saksi WANSON. R, Saksi AFIP FITRIANSYAH, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi DAVID IWAN PANJIWINATA dan Saksi M. RANDA ALFARREZ.A. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa yang pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 167/02400/2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku yang menimbang, diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 0836/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Noomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 20.45 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan rumah susun Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan sdr.EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli dan menerima 1(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr.EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr.EDI, lalu Terdakwa memegang narkoba sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan besar yang mana rencananya Terdakwa hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kec.Sagulung – Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning, datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi AGUSNUL YAQIN, Saksi WANSON. R, Saksi AFIP FITRIANSYAH, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi DAVID IWAN PANJIWINATA dan Saksi M. RANDA ALFARREZ.A. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa yang pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 167/02400/2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku yang menimbang, diketahui 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 0836/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AFIF FITRIANSYSH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat jalan depan Rusun Muka Kuning Batam karena membeli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng melihat Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh. Karena curiga Terdakwa adalah salah seorang pengedar Narkoba jenis sabu yang sering keluar masuk ke dalam Ruli itu maka Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari EDI, lalu Terdakwa memegang narkoba sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan besar hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung-Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat jalan depan Rusun Muka Kuning Batam karena membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng melihat Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh. Karena curiga Terdakwa adalah salah seorang pengedar Narkoba jenis sabu yang sering keluar masuk ke dalam Ruli itu maka Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakw mengaku pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari EDI, lalu Terdakwa memegang narkoba sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan besar hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung-Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning Terdakwa langsung ditangka oleh Saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 167/02400/2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku yang menimbang, diketahui 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 0836/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari EDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat jalan depan Rusun Muka Kuning Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari EDI, lalu Terdakwa memegang narkoba sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan besar hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung-Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat jalan depan Rusun Muka Kuning Batam, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang karena membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari EDI (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan .EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari EDI, lalu Terdakwa memegang narkoba sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan besar hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung-Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 167/02400/2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku yang menimbang, diketahui 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 0836/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal dihadapkan didepan persidangan seorang Terdakwa yang bernama TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat jalan depan Rusun Muka Kuning Batam, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang karena membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari EDI (DPO). Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa gunakan. Sesampainya di dalam Ruli Kampung Aceh, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) yang sedang duduk-duduk di depan sebuah warung dan karena sudah kenal maka Terdakwa langsung membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari EDI. Setelah membeli dan menerima 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari EDI, lalu Terdakwa memegang narkotika sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan besar hendak mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung-Batam. Pada saat sedang berjalan kaki melintasi jalan depan Rusun Muka Kuning, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan jatuh ke jalan tepat disamping kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 167/02400/2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I selaku yang menimbang, diketahui 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 0836/NNF/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOFAN DANI ISMANTO Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
Dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., MH., dan Hendri Agustian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo fernando, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)